


**STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN
YUSUF AL- QARDAWI TENTANG AL-MU'ALLAFAH
QULŪBUHUM SEBAGAI SALAH SATU MUSTAHIK ZAKAT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

RIFKIATI

NIM : 9735 2799

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, MA**
- 2. M. NUR, S.Ag, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2002

ABSTRAK

Perkembangan hidup manusia sangat berpengaruh terhadap perkembangan akal fikirannya, ini berarti mempunyai pengaruh terhadap pemahaman mereka tentang ayat-ayat al-Qur'an. Ketika suatu persoalan tidak didapatkan ketetapan yang pasti dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maka kemudian timbul inisiatif dari kalangan para ulama sebagai usaha untuk menjawab dan mencari solusi dari persoalan tersebut, dari sinilah kemudian terbentuk suatu terobosan baru yang disebut dengan fiqh.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative dan pendekatan sosio histories. Adapun metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode induktif.

Konsep Mu'allafah Qulubuhum yang ditawarkan oleh al-Qardawi jika dipandang dari konteks ke-Indonesiaan dapat dijabarkan sebagai berikut, untuk golongan mu'allaf yang muslim maka dana zakat dapat dialokasikan untuk kepentingan pembinaan dari orang-orang yang baru memeluk Islam, pembinaan dan peningkatan pengamalan keagamaan demi kemajuan umat Islam sendiri, hal ini senada dengan pendapat Masdar F. Mas'udi yang berbicara masalah mu'allaf dalam konteks ke-Indonesia-an. Sedangkan untuk golongan mu'allaf yang masih kafir dengan segala criteria yang ditawarkan oleh al-Qardawi, di Indonesia belum bisa diterapkan, hal ini untuk memfokuskan pada pembinaan dari umat Islam sendiri, atau jika dana zakat untuk golongan mu'allaf dikembalikan untuk kepentingan umat sendiri.

Key word: al-Mu'allafah Qulubuhum, Mustahik zakat, Yusuf al-Qardawi

NOTA DINAS
Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Lamp. : 1 eksemplar

Hal : Skripsi Sdr. Rifkiati

Kepada Yang Terhormat,

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Rifkiati yang berjudul : "*Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qardawi Tentang al-Mu'allafah Qulubuhum Sebagai Salah Satu Mustahik Zakat*", telah memenuhi syarat dan dapat di munaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 4 Maret 2002 M
20 Zul Hijjah 1422 H

Pembimbing I



Dr.H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 150 216 531

NOTA DINAS
M. NUR, S.Ag, M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Lamp. : 1 eksemplar

Hal : Skripsi Sdr. Rifkiati

Kepada Yang Terhormat,

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Rifkiati yang berjudul : *"Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qardawi Tentang Al-Mu'allafah Qulubuhum sebagai Salah Satu Mustahik Zakat"*, telah memenuhi syarat dan dapat di munaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 4 Maret 2002 M
20 Zul Hijjah 1422 H

Pembimbing II



M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 282 522

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDAWI
TENTANG AL-MU'ALLAFAH QULUBUHUM SEBAGAI SALAH SATU
MUSTAHIK ZAKAT**

DISUSUN OLEH :

RIFKIATI

NIM : 9735 2799

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada hari Kamis 4 April 2002 M/ 21 Muharram 1423 H dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 11 April 2002 M
28 Muharram 1423 H

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
YOGYAKARTA




PANITIA MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106


Sekretaris Sidang


Drs. Malik Ibrahim
NIP. 150 260 056


Pembimbing I


Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 150 216 531


Pembimbing II


M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 282 522

Penguji I


Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 150 216 531

Penguji II


Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag
NIP. 150 256 648

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
---	--------	---------	---

	kasrah	ditulis	i
	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	a <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	i <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	u <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمدا رسول الله

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi, atas segala rahmat, karunia serta petunjuk-Nya yang telah menyertai langkah penyusun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Setelah melalui proses yang cukup panjang dengan beberapa kendala yang ada, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Ini tentu saja merupakan karunia yang sangat besar artinya bagi penyusun.

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas membantu penyusun baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Abd. Salam Arief, MA, selaku Pembimbing I.
3. Bapak M. Nur, S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing II.

Semoga segala kebaikan mereka akan dinilai dan diganti oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dengan segala kekurangan disana sini, oleh karena itu masukan dan kritikan akan

sangat berharga bagi penyusun. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 1 Maret 2002 M
17 Zulhijjah 1422 H

Penyusun


RIFKIATI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II YUSUF AL-QARDAWI : PROFIL DAN PEMIKIRANNYA	
A. <i>Setting</i> Sosial, Kultural, dan Politik Al-Qardawi.....	18
B. Pendidikan dan Hasil Karyanya	
1. Pendidikan	20
2. Hasil Karya.....	25

C. Pemikiran Fiqhnya.....	29
---------------------------	----

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Zakat dalam Diskursus Para Ulama	37
B. Dasar Hukum dan Hikmah Disyari'atkannya Zakat.....	43
C. <i>Mustahik Zakat</i> dalam Al-Qur'an.....	53
D. <i>Al - Mu'allafah Qulubuhum</i> Menurut Perspektif Ulama Fiqh.....	76
E. Pemikiran Al-Qardawi tentang Golongan <i>Al-Mu'allafah Qulūbuhum</i> sebagai Salah Satu <i>Mustahik Zakat</i>	84

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN AL-QARDAWI TENTANG *AL-MU'ALLAFAH QULŪBUHUM* SEBAGAI SALAH SATU *MUSTAHIK ZAKAT*

A. Dasar Pemikiran	93
B. Relevansi Pemikiran Al-Qardawi pada Masa Kini.....	107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran-Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA	118
-----------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULLUM VITAE

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia yang di dalamnya terkandung syari'at dan aturan hidup. Sebagai bagian dari alam semesta ini, manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk menikmati karunia-Nya di atas nilai-nilai hidup yang benar.¹⁾ Nilai-nilai hidup yang benar yang didakwahkan Islam melalui para Nabi dan Rasul-Nya telah memasuki seluruh bidang kehidupan manusia sehingga semuanya mengandung nilai ritual yang tinggi.

Sebagai agama universal, Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT (*ḥabl min Allāh*) tetapi juga mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia (*ḥabl min annās*), hal ini dapat dibuktikan melalui ikrar tauhid (*syahādat*), shalat, zakat, ibadah haji dan puasa Ramadhan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits

بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام
الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان²⁾

¹⁾ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Memunaikan Zakat : Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, cet.1 (Bandung : Pustaka Madani, 1998), hlm.25.

²⁾ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, "1. Kitāb al-Īmān", " 5. Bab Bayāni Arkān al-Islām wa Da'ā imini al-'Izām", cet.1 (Beirut : Dār al-Fikr, 1992 M/1412 H), 1: 22, hadits nomor 21. Hadits dari Ubaidullah bin Mu'az dari 'Ashim (dia adalah anak dari Muhammad Ibn Zain bin Abdillāh Ibnu Umar dari Bapaknyā).

kelima sendi (rukun Islam) tersebut merupakan fundamen untuk membangun kualitas keislaman.

Salah satu dari rukun Islam yang lima tersebut adalah zakat, yang merupakan bentuk ibadah *mahdah* yang juga berfungsi sebagai ibadah sosial, al-Qardawi menyebutnya sebagai "*al-Ibādah al-Māliyah al-Ijtimā'iyah al-Hāmah*,"³⁾ yaitu corak ibadah yang berdimensi finansial dan sosial yang pokok.

Zakat dalam istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁴⁾ Secara vertikal, zakat merupakan salah satu bukti keimanan serta ungkapan rasa syukur dan kecintaan manusia kepada Allah SWT, sedangkan jika dipandang dari aspek horizontal, zakat merupakan wujud solidaritas sosial antar sesama manusia. Oleh karena itu maka zakat mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam, sehingga al-Qur'an mensejajarkannya dengan kewajiban shalat pada 32 tempat,⁵⁾ serta beberapa tempat lainnya yang

³⁾ Yusuf al-Qardawi, *Al-Ibādah fi al-Islām*, cet.19 (Beirut : Mu'assasah ar-Risālah, 1988 M/1408H), hlm.325.

⁴⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), 1: 276, definisi yang sama juga dikemukakan oleh Yusuf al-Qardawi dalam Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, alih bahasa Salman Harun, dkk, cet. 5 (Kerjasama antara Penerbit Jakarta : Litera Antar Nusa dengan Bandung : Mizan, 1999), hlm. 34.

⁵⁾ Mohammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzi al-Qur'ān*, cet. 3 (t.t.p. : Dār al-Fikr, 1992 M/ 1412 H), hlm. 420-421.

menggunakan bentuk dan lafal yang senada seperti pada firman Allah SWT

واقيموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين⁶⁾

serta firman-Nya juga

تخدمن اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها...⁷⁾

Dari sini kemudian Mahmud Syaltut berpendapat bahwa seharusnya zakat memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh dari kaum muslimin seperti halnya perhatian mereka terhadap shalat.⁸⁾

Allah SWT telah menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) dengan porsi tersendiri dari ayat al-Qur'an sebagai manifestasi dari harta zakat seperti dijelaskan dalam firman-Nya

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم⁹⁾

Berdasarkan ketentuan ayat diatas, yang termasuk *mustahik zakat* adalah fakir, miskin, 'amil (pengurus zakat), *al-Mu'allafah Qulūbuhum*

⁶⁾ Al-Baqarah (2) : 43.

⁷⁾ At-Taubah (9) : 103.

⁸⁾ Dalam masalah ini Mahmud Syaltut juga menyebutkan beberapa firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbicara tentang zakat antara lain yaitu : surat al-Baqarah (2) : 261 dan 267, surat al-Ma'arij (70) : 24-25, dan dalam surat at-Taubah (9) : 34, dari ayat-ayat ini dapat dilihat bahwa zakat mempunyai kedudukan yang penting seperti halnya shalat, lihat dalam Mahmud Syaltut, *Al-Islām 'Aqīdah wa as-Syarī'ah*, cet. 3 (t.t.p. : Dār al-Qalam, 1996), hlm. 104.

⁹⁾ At-Taubah (9) : 60.

(orang yang dijinakkan hatinya), *ar-Riqāb* (orang yang memerdekakan budak), *al-Gārimīn* (orang yang berhutang), *sabīlillāh* (orang yang berjuang di jalan Allah) dan *Ibnu sabil* (musafir).

Akan tetapi perkembangan hidup manusia sangat berpengaruh terhadap perkembangan akal fikirannya, ini juga berarti mempunyai pengaruh terhadap pemahaman mereka tentang ayat-ayat al-Qur'an.¹⁰⁾ Ketika suatu persoalan tidak didapatkan ketetapan yang pasti dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maka kemudian timbul inisiatif dari kalangan para ulama sebagai usaha untuk menjawab dan mencari solusi dari persoalan tersebut, dari sinilah kemudian terbentuk suatu terobosan baru yang disebut dengan fiqh.

Kegiatan intelektual yang dilakukan adalah dengan berusaha memahami *naṣṣ* al-Qur'an dan as-Sunnah kemudian akan menghasilkan ketentuan-ketentuan syari'at. Para ulama yang mengkaji ketentuan-ketentuan syari'at tersebut tentunya tidak melepaskan perhatiannya pada situasi dan kondisi masyarakat ketika itu, al-Qardawi¹¹⁾ berpendapat bahwa hal tersebut bertujuan untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan hamba, menegakkan keadilan serta menghapuskan

¹⁰⁾ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 15 (Bandung : Mizan : 1994), hlm.46.

¹¹⁾ Dalam bahasa Arab nama ini ditulis dengan *Yūsuf al-Qaradāwī* (يوسف القرضاوي), sedang seterusnya dalam skripsi ini nama tersebut akan ditulis dengan *Yusuf al-Qardawi* seperti yang terdapat dalam buku terjemahan (literatur berbahasa Indonesia).

kezaliman dan kerusakan. Dengan demikian tampak jelas bahwa konteks kehidupan masyarakat menjadi pertimbangan penting bagi para ulama dalam menetapkan hukum.¹²⁾ Oleh karena itu, apa yang dirintis 'Umar bin Khattab pada zamannya dalam menetapkan fatwa merupakan suatu terobosan yang sangat menakjubkan, jangankan terhadap pendapat sahabat yang lain, terhadap sunnah nabi Muhammad SAW bahkan terhadap apa-apa yang disampaikan Allah SWT dalam al-Qur'an, 'Umar pun berani mengemukakan pendapatnya yang berbeda,¹³⁾ hal ini salah satunya dapat dilihat dengan tindakannya yang tidak memberikan bagian zakat kepada golongan *mu'allaf* yang jelas tersebut dalam al-Qur'an, padahal dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW semasa hidupnya selalu memberikan zakat kepada delapan *asnāf* tersebut secara lengkap termasuk kepada golongan *mu'allaf* ini, mereka antara lain adalah Abu Sufyan bin Harb, Shofwan bin Umayyah dan Aqra' bin Habas,¹⁴⁾ karena ketika itu Rasulullah SAW merasa perlu untuk memberikan kepada mereka bagian zakat dengan harapan mereka akan mantap imannya, begitu pula dengan khalifah 'Utsman bin Affan dan 'Ali bin Abi Thalib juga memberikan bagian zakat kepada golongan

¹²⁾ Yusuf al-Qardawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, Alih bahasa Agil Husein al-Munawar, cet. 1 (Semarang : Dina Utama, 1993), hlm. 91.

¹³⁾ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, cet. 10 (Padang : Angkasa Raya, 1993), hlm.84.

¹⁴⁾ Abu Bakar bin Mas'ud al-Kāsani al-Hanafi, *Badā'i as-Sanā'i*, cet.1 (Beirut : Dār al-Fikr, 1996 M/ 1417 H), II : 66, lihat juga Yusuf al-Qardawi, *Al-Ibādah*, hlm. 38.

tersebut.¹⁵⁾ Ini merupakan salah satu bukti bahwa ijtihad 'Umar bin Khattab dan kedua khalifah sesudahnya juga sangat memperhatikan konteks masyarakat ketika itu. Tindakan 'Umar inilah yang kemudian menjadi perbincangan di kalangan para ulama, termasuk satu di antaranya adalah Yusuf al-Qardawi yang dikenal sebagai seorang ulama kontemporer yang mempunyai pemikiran sangat maju, disamping itu juga beliau dikenal sebagai seorang tokoh yang sangat netral, artinya beliau tidak memihak kepada kelompok manapun. Dari sikap beliau inilah kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran serta konsep-konsep yang tidak jarang sangat berbeda dengan tokoh atau ulama lain meskipun mereka lebih senior darinya. Salah satu konsep beliau adalah mengenai *al-Mu'allafah Qulūbuhum*. Yusuf al-Qardawi – selanjutnya disebut al-Qardawi - berpendapat bahwa golongan *mu'allaf* secara garis besar terbagi dua, yaitu kelompok yang muslim dan yang kafir dan keduanya harus diberi bagian zakat, permasalahan ini diungkapkan dalam karyanya *Fiqh az-Zakāh*.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

¹⁵⁾ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Marāgi* (t.t.p. : Dār al-Fikr, t.t.), IV: 145.

1. Bagaimanakah konsep *al-Mu'allafah Qulūbuhum* sebagai salah satu *mustahik zakat* menurut pemikiran Yusuf al-Qardawi ?
2. Bagaimanakah orisinalitas pemikiran dari al-Qardawi ?
3. Bagaimana relevansi pemikiran al-Qardawi pada masa kini ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan :

- a. Pemaparan tentang pemikiran al-Qardawi mengenai golongan *mu'allaf* sebagai salah satu *mustahik zakat*.
- b. Penjelasan tentang bagaimana orisinalitas pemikiran hukum dari al-Qardawi.
- c. Gambaran tentang relevansi dari pemikiran al-Qardawi pada masa kini.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana hukum Islam khususnya tentang zakat.
- b. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang eksistensi golongan *mu'allaf* sebagai salah satu *mustahik zakat* khususnya menurut pemikiran al-Qardawi.
- c. Untuk memperkaya khazanah perpustakaan.

D. Telaah Pustaka

Sejarah dan perkembangan pemikiran al-Qardawi banyak diminati orang untuk dikaji, dengan kapasitasnya sebagai seorang cendekiawan dan seorang *mufti* yang telah banyak menghasilkan karya-karya ilmiah.

Ada sesuatu yang menarik ketika kita berbicara mengenai pemikiran hukum al-Qardawi, yaitu keberaniannya untuk berbeda pendapat dengan ulama-ulama yang lebih senior darinya. Ini menunjukkan bahwa otoritasnya sebagai seorang ulama yang tidak fanatik terhadap satu golongan tertentu tidak diragukan lagi.

Ketika berbicara tentang zakat misalnya, beliau membahas secara panjang lebar dalam karya monumentalnya *Fiqh az-Zakāh*, dari sini kemudian banyak sekali memunculkan hasil penelitian dari kalangan para akademisi yang tertarik dengan pemikiran beliau antara lain skripsi yang disusun oleh Abdul Haris berjudul "*Analisis terhadap Pandangan Yusuf al-Qardawi tentang Haul dalam Zakat Pendapatan*". Selain itu juga "*Studi terhadap Pemikiran Yusuf al-Qardawi tentang Hukum Zakat Madu*" yang disusun oleh Sartono. Sedangkan yang secara khusus membahas tentang golongan *mu'allaf* yaitu "*Keberadaa Bagian Mu'allafah Qulūbuhum dalam Zakat Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi*". Skripsi tersebut disusun oleh Rabi'atul Adawiyah yang membandingkan pendapat antara dua ulama mazhab yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi ketika mereka mengkaji tentang bagian zakat untuk golongan *mu'allaf*.

Persoalan zakat termasuk di dalamnya *mustahik* zakat juga telah banyak dibahas oleh para ulama, baik oleh para *fuqaha*, *mufassir*, *muhaddits* maupun oleh para penulis modern, hal ini mengingat zakat merupakan *ibadah mahdah* dan termasuk salah satu rukun Islam.

Para *fuqaha* memaparkan masalah zakat serta hal-hal yang terkait dengannya dalam kitab-kitab *fiqh* sesuai dengan pandangan mereka. Pada umumnya mereka memasukkannya dalam pokok bahasan *ibadat* setelah *shalat* sesuai dengan kebiasaan al-Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan para *mufassir* mereka tampil dengan menafsirkan ayat-ayat tentang zakat, ayat-ayat tersebut dibahas secara luas oleh para ahli tafsir yang tertarik pada masalah-masalah hukum.¹⁶⁾ Selain itu ahli hadits banyak menulis hadits-hadits tentang zakat dalam kitab-kitab hadits yang disusun berdasarkan pokok bahasan *fiqh*.

Sedangkan dari kalangan para penulis modern juga telah banyak buku-buku yang mencoba membahas persoalan yang sama, antara lain seperti yang ditulis oleh Atho' Mudzhar dalam bukunya *Membaca Gelombang Ijtihad*. Dalam buku ini dikemukakan masalah ijtihad Umar bin Khattab khususnya golongan *mu'allaf* sebagai salah satu *mustahik zakat*.¹⁷⁾ Tema yang sama juga dibahas oleh Munawir Syadzali dalam bukunya

¹⁶⁾ Antara lain dapat dilihat dalam Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-mānār* (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), dan Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Tafsir al-Marāgi*.

¹⁷⁾ Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. 1 (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 44.

Ijtihad Kemanusiaan.¹⁸⁾ Amir Syarifuddin dalam bukunya *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* juga memaparkan persoalan yang sama.¹⁹⁾

Sejauh observasi yang penyusun lakukan dari beberapa karya di atas, belum ada yang secara khusus membahas pandangan al-Qardawi tentang golongan *al-Mu'allafah Qulūbuhum* sebagai salah satu *mustahik zakat*, dari sini kemudian penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang pandangan al-Qardawi tentang hal tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Al-Mu'allafah Qulūbuhum adalah kelompok orang-orang yang dijinakkan hatinya agar cenderung kepada Islam atau terhalangnya niat jahat mereka terhadap kaum muslimin atau juga diharapkan agar mereka bermanfaat untuk membela dan mendorong kaum muslimin dari musuh.²⁰⁾ Golongan ini merupakan salah satu dari delapan *aṣnāf* yang berhak menerima zakat sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yaitu dalam surat at-Taubah (9): 60.

Secara garis besar golongan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu golongan muslim ialah orang-orang yang baru masuk Islam dan golongan

¹⁸⁾ Munawir Syadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. 1 (Jakarta : Paramadina, 1997), hlm. 39-40.

¹⁹⁾ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan*, hlm.96-97.

²⁰⁾ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 594, lihat juga dalam Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār*, X : 494.

non muslim yaitu orang-orang yang diharapkan keislamannya. Dari kalangan para ulama mazhab antara lain mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, golongan yang berhak menerima zakat adalah dari kelompok yang muslim saja.²¹⁾ Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa, bagian *mu'allaf* pada ayat tersebut sudah di *nasakh* karena agama Islam sudah jaya.²²⁾

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, jika dipandang dari sudut kategorisasi rukun Islam, maka persoalan zakat dapat dilihat dari dua segi yang memosisikannya sebagai nilai, *pertama*, zakat dapat dikategorikan sebagai *ibadah mahdah*, di mana kewajiban zakat tidak dapat dibantah karena bersifat dogmatis transendental yang *tercover* dalam ayat-ayat al-Qur'an, ini berarti bahwa kehadiran akal (ijtihad) tidak memegang peranan lagi atau dengan kata lain sudah tidak dapat diganggu gugat. *Kedua*, jika dipandang dari aspek obyek zakat termasuk juga di dalamnya *mustahik zakat*, maka persoalan zakat masih dapat diperbincangkan sehingga penafsirannya berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.

Usaha untuk menjawab persoalan kontemporer sudah banyak dilakukan sekarang ini, misalnya dapat kita lihat melalui usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para ulama yang berkompeten seperti *baḥsu al-*

21) Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet. 2 (t.t.p. : t.n.p., t.t.), I : 620.

22) Abu Bakar bin Mas'ūd al-Kasāni al-Hanafi, *Badā'i*, II: 67.

masā'il, *majlis tarjih* ataupun musyawarah, baik secara kelompok ataupun lembaga misalnya di Indonesia yang kita kenal dengan beberapa lembaga seperti NU, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), maupun yang dilakukan secara individu seperti yang dilakukan oleh al-Qardawi, seorang ulama dari Universitas al-Azhar, yang selalu aktif berdakwah baik melalui ceramah maupun melalui media massa, selain itu ia juga aktif memberikan fatwa dari setiap persoalan yang menyangkut masalah keagamaan.

Hal tersebut menggambarkan bahwa, suatu hukum akan mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu seperti disinggung dalam salah satu *qaidah fihiyah* yang menyatakan bahwa fatwa itu berkembang sesuai dengan perubahan zaman

تغير الفتوى واختلافاً فيها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد²³⁾

Pembentukan hukum itu tidak lain bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, masalah itu menjadi berubah ketika keadaan umat juga berubah dan berkembang menurut perkembangan lingkungan serta keadaan yang mengitarinya, sehingga pembentukan hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan pada satu zaman dan sebaliknya akan mendatangkan *madarat* pada zaman yang lain. Hal ini juga senada dengan kaidah yang berbunyi

²³⁾ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi' in* (Beirut : Dār al-Jail, t.t.), III: 3.

الحكم يدور مع علته وجودا وعداما²⁴⁾

Hukum (baca: Syari'at) Islam selalu memberikan keleluasaan kepada umatnya yang ditunjukkan melalui 'illat (motivasi substansial diundangkannya suatu hukum) yang dapat ditempatkan pada posisinya sehingga tidak menghilangkan inti maksud dan tujuan disyari'atkannya hukum itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), data-data yang diambil dari kitab-kitab dan buku-buku serta literatur lain yang relevan dengan pembahasan skripsi ini, yaitu tentang *mustahik zakat al-Mu'allafah Qulūbuhum* menurut pemikiran Yusuf al-Qardawi.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik artinya penyusun berusaha untuk menggambarkan tentang siapa sebenarnya yang disebut dengan golongan *mu'allaf* khususnya dengan mengkaji

²⁴⁾ Subhī Maḥmaṣānī, *Falsafat at-Tasyrī' Fi al-Islām*, cet:3-(Beirut: Dār al-'Ilm, 1380 H / 1961 M), hlm. 201 – 202.

pemikiran dari seorang tokoh kontemporer yaitu al-Qardawi untuk kemudian dianalisis berdasarkan kerangka teori yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yaitu *library research*, maka pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai kitab dan buku-buku serta berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Data primer yang digunakan sebagai acuan adalah kitab *fiqh az-Zakāh* karya Yusuf al-Qardawi sendiri, sedangkan data sekundernya yang juga diambil dari karya beliau adalah *Musykilat al-Fakr wa Kaifa 'Alājaha al-Islām* yaitu suatu kitab yang berisi tentang konsepsi Islam dalam mengentaskan kemiskinan dan *Ijtihād al-Mu'assir baina al-Indibāt wa al-Infirāh* yaitu sebuah karya beliau yang membicarakan tentang kode etik ijtihad kontemporer. Disamping itu juga dengan mengambil kitab-kitab dan buku-buku lain baik dari karya al-Qardawi sendiri maupun dari karya para ulama serta penulis lain sebagai data pendukung.

4. Pendekatan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits serta pendapat para ulama yang dikaji dengan *qaidah fiqhiyah ma'nawiyah* yaitu

pemahaman beberapa teks melalui makna-makna kebiasaannya bukan dengan makna kebahasaannya.²⁵⁾

- b. Pendekatan sosio historis, yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji latar belakang kehidupan dari tokoh yang diangkat dalam hal ini adalah al-Qardawi, agar dapat diketahui sejauh mana orisinalitas dan pengaruhnya terhadap pemikiran tokoh tersebut.

5. Analisis data.

Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan suatu ide seperti yang disarankan oleh data yang ada.²⁶⁾ Adapun metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah dengan metode induktif, yaitu cara menganalisis data-data yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus dalam hal ini adalah konsep yang ditawarkan oleh al-Qardawi tentang *al-mu'allafah Qulūbuhum* sebagai *mustahik zakat*, yang kemudian dijabarkan dan dianalisis berdasarkan kerangka teori yang ada.²⁷⁾

²⁵⁾ Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Usūl al-Fiqh*, cet.12 (t.t.p. : Dār al-Qalam, 1978 M / 1398 H), hlm. 142-143.

²⁶⁾ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 9 (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 103.

²⁷⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 30 (Yogyakarta : Andi Offset, 2000), I : 42.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui arah pembahasan dalam skripsi ini, maka akan diuraikan garis besar (*out line*) pembahasannya yaitu sebagai berikut :

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, memuat tentang biografi dari Yusuf al-Qardawi yang meliputi latar belakang kehidupan sosialnya, kultur (kebudayaannya) serta kehidupan politiknya. Selanjutnya juga akan disinggung mengenai perjalanan studinya dan karya-karya yang dihasilkan serta pemikiran fiqhnya, ini tentunya untuk lebih mengenal tokoh yang diangkat dalam skripsi ini.

Selanjutnya pada bab *ketiga*, berisi penjelasan tentang zakat secara umum yang mencakup pengertian zakat dalam diskursus para para ulama, kemudian dijelaskan pula mengenai dasar hukum dan hikmah disyari'atkannya zakat, serta siapa saja yang termasuk *mustahik zakat*. Kemudian pada bab ini juga akan dikemukakan pendapat dari para ulama fiqh tentang golongan *mu'allaf* sebagai salah satu *mustahik zakat* sebelum kemudian dipaparkan mengenai pemikiran dari al-Qardawi sendiri.

Pada bab *keempat*, penyusun mencoba menganalisis pemikiran al-Qardawi tentang golongan *mu'allaf* itu sendiri serta melihat relevansinya pada masa sekarang ini.

Kemudian pada bab *kelima*, berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai *al-Mu'allafah Qulūbuhum* sebagai salah satu *mustahik zakat* yang telah diuraikan dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Al-Mu'allafah Qulūbuhum* sebagai salah satu *mustahik zakat* menurut al-Qardawi adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka terhadap kaum muslimin atau juga diharapkan agar mereka dapat bermanfaat untuk membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Ayat al-Qur'an tentang *mustahik zakat* termasuk didalamnya golongan *al-Mu'allafah Qulūbuhum* disampaikan dalam bentuk yang sangat umum sehingga hal ini menunjukkan kebolehan untuk memberikan bagian zakat kepada para *mu'allaf* baik yang muslim maupun yang kafir akan tetapi tidak diperbolehkan untuk memberikan bagian secara khusus kepada mereka yang masih kafir saja.
2. Sebagai seorang tokoh abad modern, al-Qardawi dikenal sebagai seorang yang sangat moderat, hal ini terlihat dari

pemikirannya ketika berbicara tentang *al-Mu'allafah Qulūbuhum* sebagai salah satu *mustahik zakat*. Secara umum konsep yang ditawarkan al-Qardawi tidak jauh berbeda dengan pendapat dari para ulama sebelumnya - para ulama mazhab serta tokoh-tokoh lainnya - akan tetapi pada penerapannya sangat berbeda, hal ini karena perbedaan masa dan kondisi sosial. Dengan kata lain bahwa, konsep al-Qardawi hanya dapat diterapkan pada masyarakat ketika itu saja.

3. Konsep *al-Mu'allafah Qulūbuhum* yang ditawarkan oleh al-Qardawi jika dipandang dari konteks ke-Indonesia-an dapat dijabarkan sebagai berikut, untuk golongan *mu'allaf* yang muslim, maka dana zakat dapat dialokasikan untuk kepentingan pembinaan dari orang-orang yang baru memeluk agama Islam, pembinaan dan peningkatan pengamalan keagamaan demi kemajuan umat Islam sendiri, hal ini senada dengan pendapat tokoh Indonesia yaitu Masdar F. Mas'udi yang berbicara masalah *mu'allaf* dalam konteks ke-Indonesia-an. Sedangkan untuk golongan *mu'allaf* yang masih kafir dengan segala kriteria yang ditawarkan oleh al-Qardawi, di Indonesia belum bisa diterapkan, hal ini untuk memfokuskan pada pembinaan

dari umat Islam sendiri, atau dengan kata lain lebih tepat jika dana zakat untuk golongan *mu'allaf* dikembalikan untuk kepentingan umat Islam sendiri.

B. Saran-Saran

Skripsi ini tentu sangat jauh dari kesempurnaan serta masih banyak dijumpai kesalahan dan kekurangan disana sini. Namun demikian dengan menyadari penuh kekurangan-kekurangan tersebut, penyusun ingin memberikan saran-saran bagi pengembangan hukum Islam khususnya kajian tentang zakat dimasa yang akan datang :

1. Dari beberapa konsep yang ada, maka pada masa sekarang ini khususnya di Indonesia yang diperlukan adalah adanya penegasan kembali tentang batasan-batasan mengenai golongan *mu'allaf* itu sendiri, siapa sebetulnya yang disebut dengan *mu'allaf*, kapan seseorang disebut *mu'allaf* serta kapan pula statusnya sebagai *mu'allaf* tersebut berakhir. Dari sini kemudian akan mempermudah pengalokasian zakat kepada mereka serta untuk memaksimalkan fungsi dan tujuan dari kewajiban zakat itu sendiri.
2. Golongan *mu'allaf* merupakan salah satu kelompok *mustahik zakat* yang mempunyai kedudukan yang sama dengan golongan lainnya dalam hal penerimaan bagian zakat, oleh

karena itu keberadaannya juga seharusnya menjadi perhatian penting bukan sebaliknya menjadi kelompok yang dimarginalkan. Dalam konteks ke-Indonesiaan melalui lembaga yang kita miliki, perhatian terhadap mereka hendaknya lebih di tingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : PT. Serajaya Santra, 1987.

'Abdul Bāqī, Muhammad Fu'ād, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān*, cet.3, t.t.p. : Dār al-Fikr, 1992 M/ 1412 H.

Al-Jassās, Abū Bakar Aḥmad Ibn 'Alī ar-Rāzi, *Aḥkām al-Qur'ān*, 3 jilid, cet. 1, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994 M/ 1415 H.

Ibnu Kaṣīr, Imām Abī al-Fidā al-Ḥāfiẓ, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm*, 7 jilid, cet.1, Beirut : Maktabah an-Nūr al-'Ilmiyah, 1992 M/ 1412 H.

Lihmar, Ḥamid, *Al-Imām Mālik Mufasssiran*, Beirut : Dār al-Fikr, 1995 M/ 1415 H.

Al-Marāgi, Aḥmad Muṣṭafa, *Tafsīr al-Marāgi*, 10 jilid, t.t.p. : Dār al-Fikr, t.t.

Al-Māwardi, Imām Abī al-Ḥasan 'Alī Ibn Muḥammad Ibn Ḥabīb, *An-Nukat wa al-'Uyūn Tafsīr al-Māwardi*, 6 jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Al-Qurtubi, Abī 'Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anṣōri, *Al-Jāmi' Li Ahkam al-Qur'an*, 8 jilid, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993 M/ 1413 H.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, 12 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 15, Bandung : Mizan, 1994.

---, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 3 jilid, cet. 1, Jakarta : Lentera Hati, 2000.

At-Ṭabari, Muḥammad Ibn Jarīr, *Tafsīr at-Ṭabari*, 12 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1978 M/ 1398 H.

Az-Zamakhsyari, Abī al-Qāsim Jārullāh Maḥmūd Ibn 'Umar, *Al-Kassyāf*, 4 jilid, t.t.p. : t.n.p., t.t.

B. Kelompok Hadits dan Ilmu Hadits

- Al-'Asqalānī, Imām al-Ḥāfīz Ibn Ḥajar, *Fath al-Bāry*, 15 jilid, t.t.p. : Al-Maktabah as-Salafiyah, t.t.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm al-Mugīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, t.t.p. : t.n.p., t.t.
- Abū Dāud, Imām al-Ḥāfīz, *Sunan Abū Dāud*, 4 jilid, t.t.p. : Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Ḥanbal, Imām Ahmad Ibn Muḥammad, *Musnad Ahmad Ibn Ḥanbal*, 6 jilid, cet. 3, Beirut : Dār al-Iḥyā' at-Turās al-'Arabi, 1993M/ 1414 H.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 jilid, cet.1, Beirut : Dār al-Fikr, 1992 M/ 1412 H.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, alih bahasa Abad Badruzzaman, cet. 1, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2001.
- As-Ṣan'ānī, Imām Ahmad Ibn Ismā'īl al-Amīr al-Yamani, *Subul as-Salām*, 4 jilid, cet. 1, Beirut : Dār al-Fikr, 1991 M/ 1411 H.
- Asy-Syaukānī, Imām Muḥammad Ibn 'Alī Ibn Muḥammad, *Nail al-Auṭār*, 6 jilid, Beirut : Dār al- Jeil, 1973.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Ibn 'Ābidīn, Muhammad Amīn, *Radd al-Muḥtār 'alā Durr al-Mukhtār*, 5 jilid, Beirut : Dār al-Iḥyā' at-Turās al-'Arabi, 1987 M/ 1407 H.
- Adawiyah, Rabi'atul, *Keberadaan al-Mu'allafah Qulubuhum dalam Zakat Menurut Pandangan Mazhab Syāfi'i dan Hanafi*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Ibn Hammām, *Syarḥ Fath al-Qadīr*, 10 jilid, cet. 3, t.t.p. : Dār al-Fikr, 1977 M/ 1397 H.
- Haris, Abdul, *Analisis Terhadap Pandangan Yusuf al-Qardawi tentang Haul dalam Zakat Pendapatan*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Ibn Hazm, *Al-Muḥallā*, 11 jilid, t.t.p. : Dār al-Fikr, t.t.

- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, 4 juz, Beirut : Dār al-Jeil, t.t.
- Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, 5 jilid, cet. 2, t.t.p. : t.n.p., t.t.
- Al-Kasani, Abu Bakar Ibn Mas'ud, *Bada'i as-Sana'i*, 7 jilid, cet. 1, Beirut : Dar al-Fikr, 1996 M/ 1417 H.
- Khallāf, Abdul Wahāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet.12, t.t.p. : Dār al-Qalam, 1978 M/ 1398 H.
- Madany, H.A. Malik, *Redefinisi Asnaf Tsamaniyah sebagai Mustahik Zakat, Asy-Syir'ah*, No. 7, 2000.
- Mahmaṣāni, Subhi, *Falsafat at-Tasyri' fi al-Islām*, cet. 3, Beirut : Dār al-'Ilm, 1961 M/ 1380 H.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. 3, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.
- Al-Māwardi, Imām Abī al-Ḥasan 'Alī Ibn Muḥammad Ibn Ḥabīb, *Al-Ḥāwī al-Kabīr*, 22 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1994 M/ 1414 H.
- Mudzhar, Mohammad Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. 1, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, cet.1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat : Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, alih bahasa Salman Harun, dkk, 2 juz, cet.5, kerja sama antara penerbit Jakarta : Litera Antar Nusa dengan Bandung : Mizan, 1999.
- , *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, 2 jilid, cet. 5, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- , *Al-'Ibādah fi al-Islām*, cet. 19, Beirut : Mu'assasah ar-Risālah, 1998 M/ 1408 H.
- , *Ijtihad Kontemporer : Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, cet. 1, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
- , *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa Agil Husein al-Munawar, cet. 1, Semarang : Dina Utama, 1993.

- , *Musykilat al-Fakr wa Kaifa 'Alājaha al-Islām*, Beirut : Dār al-'Arabiyah, 1996 M/ 1386 H.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.
- As-Sāhi, Syauqi 'Abduh, *Al-Māl wa Ṭuruqu Istiṣmārihi fi al-Islām*, cet 3, t.t.p.:t.n.p., 1984 M/ 1404 H.
- Sartono, *Studi Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qardawi tentang Hukum Zakat Madu*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- As-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, cet. 3, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*, cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.
- Sirri, Mun'im. A, *Sejarah Fiqh Islam : Sebuah Pengantar*, cet. 2, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- Syadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. 1, Jakarta : Paramadina, 1997.
- Asy-Syāfi'i, Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Idrīs, *Al-Umm*, 8 jilid, cet. 2, Beirut : Dār al-Fikr, 1983 M/ 1403 H.
- Asy-Syaikh, Yasin Ibrahim, *Cara Mudah Menunaikan Zakat : Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, cet. 1, Bandung : Pustaka Madani, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, cet. 10, Padang : Angkasa Raya, 1993.
- Asy-Syirazi, Abū Ishāk Ibrāhīm Ibn 'Alī Ibn Yūsuf al-Firuzzabadi, *Al-Muhazzab*, 2 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1994 M/ 1414 H.
- Ibn Taimiyah, *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islām Ahmad Ibn Taimiyah*, 37 jilid, t.t.p. : t.n.p., t.t.
- Abu Zahrah, Imām Muḥammad, *Uṣūl al-Fiqh*, t.t.p. : Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, 8 jilid, cet. 3, t.t.p. : Dār al-Fikr, 1989 M/ 1409 H.

D. Kelompok Lain-Lain

- Ensiklopedi Hukum Islam*, diedit oleh Abdul Azis Dahlan, 6 jilid, cet.1, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, 3 jilid, cet. 30, Yogyakarta : Andi Offset, 2000.
- Al-Hajjaji, Anas, *Auto Biografi Hasan al-Banna*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, dkk, cet. 1, Bandung : Risalah, 1983.
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Ikhwanul Muslimin : Konsep Gerakan Terpadu*, alih bahasa Syafril Halim, cet. 1, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, cet.3, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.
- Moleong, Lexy Johaness, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 9, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1998.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Anatomi Masyarakat Muslim*, alih Bahasa Sulaiman Budi Utomo, cet. 1, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1999.
- , *Gerakan Islam : Antara perbedaan yang di Bolehkan dan Perpecahan Yang di Larang*, alih bahasa Aunur Rafiq Saleh Tamhid, cet. 4, Jakarta : Robbani Press, 1997.
- , *Imam Ghazali : Antara Pro dan Kontra*, alih bahasa Hasan Abrori, cet. 1, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.
- Syaltūt, Mahmūd, *Al-Islām 'Aqīdah wa asy-Syarī'ah*, cet. 3, t.t.p. : Dār al-Qalam, 1996.

LAMPIRAN I

NO	HLM.	F.N.	TERJEMAH
			BAB I
1	1	2	“Islam dibangun atas lima dasar, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah serta puasa ramadhan”.
2	3	6	“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”.
3	3	7	“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... ”
4	3	9	“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para <i>mu'allaf</i> yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
5	12	23	“Fatwa itu berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan”.
6	13	24	“Hukum itu bergantung pada ada atau tidaknya suatu <i>'illat</i> ”.
			BAB II
7	34	28	“... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan...”
			BAB III
8	37	2	“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

NO.	HLM.	F.N.	TERJEMAH
9	38	3	“dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”.
10	38	5	“Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta”.
11	41	17	Memberi suatu bagian dari harta yang telah sampai <i>nisab</i> kepada orang fakir dan kelompok lainnya, yang tidak ada suatu halangan syara’ yang tidak membolehkan untuk memberikan kepadanya.
12	43	19	“Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat... “
13	43	22	“... dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (Yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.
14	45	25	“... dan orang-orang yang menunaikan zakat... “
15	46	28	“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.
16	47	30	“Ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasul-Nya. Bila mereka menerima, beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka diwajibkan shalat lima kali dalam sehari semalam. Bila mereka menjalankannya, beritahukan pula bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan pada orang-orang miskin”.
17	48	33	“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mengerjakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.
18	49	34	“ ... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas

NO.	HLM	F.N.	TERJEMAH
			<p>dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka : “ inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu” .</p>
19	49	35	<p>“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)”.</p>
20	50	37	<p>“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama...”</p>
21	50	38	<p>“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat”.</p>
22	50	39	<p>“Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang membeda-bedakan zakat dari shalat, karena zakat adalah kewajiban dalam kekayaan. Demi Allah, andaikata mereka tidak mau lagi memberikan seekor anak kambing yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah, maka aku akan memerangi mereka karenanya”.</p>
23	51	40	<p>“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melaksanakannya maka terpeliharalah harta dan darah mereka kecuali karena kepentingan – kepentingan agama Islam lainnya dan perhitungannya kepada Allah SWT ”.</p>
24	52	42	<p>“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki...”</p>
25	59	50	<p>“... lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan...”</p>
26	67	69	<p>“Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”.</p>

NO.	HLM.	F.N	TERJEMAH
27	73	83	<p>“Tidak halal zakat untuk orang kaya, kecuali untuk lima golongan, yaitu pejuang di jalan Allah, petugas zakat, orang yang berhutang, orang (kaya) yang membeli (zakat) dengan hartanya (dari orang fakir yang menerimanya), atau orang (kaya) yang mempunyai tetangga miskin yang mendapatkan zakat, lalu zakat itu dihadiahkan kepada si kaya oleh si miskin”.</p>
28	73	85	<p>“Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, dirimu (jiwamu) dan dengan lisanimu (keteranganmu)”.</p>
29	74	86	<p>“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.</p>
30	74	87	<p>“... maka berjalanlah disegala penjuruNya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya...”</p>
31	74	88	<p>“Katakanlah : “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya...”</p>
32	75	89	<p>“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah”.</p>
33	75	90	<p>“Sesungguhnya pergi atau berangkat untuk membela agama Allah adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya”.</p>
34	75	91	<p>“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah”.</p>
35	77	113	<p>“Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat, jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta menjadi marah”.</p>

NO.	HLM.	F.N.	TERJEMAH
			BAB IV
36	99	5	<p>“Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu untuk kepentingan Islam kecuali pasti beliau memenuhi permintaan tersebut, pernah datang kepadanya seorang meminta sesuatu, lalu beliau memerintahkan untuk mengambil bagian yang banyak dari harta zakat yang terletak diantara dua gunung, lalu orang itu kembali kepada kaumnya dan berkata : “wahai kaumku, masuk Islamlah kamu sekalian, karena sesungguhnya Muhammad itu memberi pemberian orang yang tidak khawatir terhadap kefakiran”.</p>

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA

1. KELOMPOK MAZHAB HANAFI

Pendirinya adalah An-Nu'man bin Tsabit bin Zuhti atau yang akrab dikenal dengan Abu Hanifah. Lahir di Kufah pada tahun 80 H dan wafat tahun 150 H, sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa ia berasal dari keturunan Persia.

Abu Hanifah termasuk golongan *tabi' tabi'ien* (generasi sesudah *tabi'ien*) yang mengetahui - meskipun tidak pernah berjumpa - empat sahabat yaitu, Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufah di Kufah, Sahal bin Saad di Madinah dan Abu Tufail Amir bin Wailah di Makkah. Ia memperoleh pemikiran fiqh dari Ibrahim an-Nakh'ie dan Qswad bin Yazid yang banyak menawarkan pemikiran rasional sehingga beliau dikenal sebagai seorang Imam yang rasionalis yang wara'.

Adapun yang menjadi dasar *istidlal* mazhab ini adalah al-Qur'an, as-Sunnah dan ijtihad dalam pengertian luas.

2. KELOMPOK MAZHAB MALIKI

Imam mazhab ini adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi (93 H - 179 H), ia adalah seorang ulama yang dikenal tradisional, dilahirkan di Madinah dari keturunan Arab - Yaman. Kakeknya, Abu Amir, adalah termasuk sahabat besar yang banyak menemani Nabi SAW kecuali pada perang Badar, sedangkan Abu Anas, kakeknya yang terakhir, termasuk ulama besar dikalangan *tabi'in* dan termasuk salah seorang yang mengantarkan jenazah Utsman bin Affan.

Sebagian hidupnya dilalui di Madinah dan sepanjang riwayat diceritakan bahwa ia tidak pernah meninggalkan kota itu, sebuah kota dimana kehidupan masyarakatnya lebih bernuansa kampung dan bersahaja.

Dari karya monumentalnya - *al-Muwatta'* - para fuqaha Malikiyah merumuskan dasar-dasar mazhab Maliki ada dua puluh macam yang kemudian oleh Syatibi - seorang ahli hukum mazhab

Maliki juga – disederhanakan menjadi empat hal, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'* dan *ra'yu* (rasio).

3. KELOMPOK MAZHAB SYAFI'I

Pendirinya adalah Abdullah bin Muhammad bin Idris, ia lahir tepat pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah (th 150 H) dan wafat di Mesir pada tahun 204 H. Sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa Imam Syafi'i lahir di daerah Ghazza, Syam (Palestina) dari keturunan Quraisy dan nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada kakeknya Abdi Manaf.

Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang mempunyai wawasan luas serta analisis yang tajam, selain itu ia juga dikenal berada pada posisi tengah antara rasionalisnya mazhab Hanafi dan tradisionalisnya mazhab Maliki, hal ini dapat dilihat melalui dasar-dasar mazhabnya yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah yang berada dalam satu tingkat, bahkan merupakan satu kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori *istidlal* seperti Qiyas, Istihsan, Istishab dan lain-lainnya hanya merupakan metode untuk merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utama tersebut.

4. KELOMPOK MAZHAB HANBALI

Pendiri mazhab ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal, ia lahir tahun 164 H di kota Salam, Bagdad, dari keluarga Arab asli. Nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan.

Ia dikenal seorang yang tegas dan fundamentalistik yang tercermin dalam pemikiran-pemikiran fiqhnya. Para ulama mazhab ini menyimpulkan bahwa, fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hanbal serta pemikiran-pemikiran fiqhnya dibangun atas sepuluh dasar, yaitu lima dasar *usuliyah* dan lima dasar lainnya sebagai pengembangan. Kesepuluh dasar-dasar tersebut adalah : *nusus*, yaitu *nass* al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*, *fatwa-fatwa sahabat*, jika terjadi perbedaan Imam Ahmad lebih memilih *yang paling dekat dengan al-Qur'an dan as-sunnah, hadits-hadits mursal dan dha'if, Qiyas, istihsan, sad az-Zara'i, istishab, ibtal al-Ja'l* dan *masalah mursalah*.

Dari dasar-dasar dan metode pengambilan hukumnya ini, terlihat bahwa Imam Ahmad bin Hanbal mempersempit penggunaan rasio sampai pada batas tertentu.

5. IMAM AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah, lahir di Bukhara, satu kota di Uzbekistan wilayah Unisofyet pada hari jum'at tanggal 13 syawal 194 H/ 810 M dan wafat di Bagdad pada tahun 252 H/ 870 M. Beliau terkenal dengan nama Al-Bukhari, sejak usia 10 tahun, ia sudah mampu menghafalkan banyak tentang al-Qur'an.

Beliau juga banyak melakukan lawatan di beberapa negeri seperti Syam, Mesir dan Basrah termasuk juga Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan ilmu hadits. Beliau telah memperoleh hadits dari *Hafiz* antara lain Maqi Ibn Ibrahim, Abdullah bin Usman al-Mawarzi, Abdullah bin Musa al-Abasi, serta masih banyak lagi. Sedangkan ulama besar yang pernah mengambil hadits dari beliau antara lain Imam Muslim, Abu Zahrah, at-Tirmizi, Abu Huzaimah dan an-Nasa'i.

Al-Bukhari adalah orang pertama yang menyusun kitab *sahih* yang dikenal dengan *Sahih al-Bukhari* yang disusun dalam waktu 16 tahun.

6. IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya ialah Imam Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, ia berasal dari Bani Qusyair, seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Ia dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 H di tempat yang sama. Beliau juga banyak mengadakan lawatan ke berbagai negeri seperti Hijaz, Irak, Syam dan Mesir guna memperoleh hadits dari para ulama hadits (*muhaddis*).

Disamping itu beliau juga banyak meriwayatkan hadits antara lain dari Yahya an-Naisaburi, Ahmad Ibn Hanbal, Ishak Ibn Ruhawaih dan Abdullah bin Maslamah al-qa'nabi serta Imam al-Bukhari. *Sahih Muslim* adalah kitab hadits karyanya yang merupakan kitab *sahih* setelah *Sahih al-Bukhari*, didalamnya memuat 12 000 hadits yang di selesaikan dalam waktu 15 tahun.

CURICULLUM VITAE

NAMA : R I F K I A T I

Tempat Tgl. Lahir : Jakarta, 30 Juni 1979

ALAMAT ASAL : JL. Rorotan III No.1 Rt. 07 / 10
Cilincing Jakarta-Utara 14140.

ALAMAT di

YOGYAKARTA : JL. Kusuma GK. IV / 887 Gendeng
Yogyakarta 55225.

NAMA AYAH : H. A. Sayadi Hasan.

NAMA IBU : Hj. Uyainah.

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- TK "Jauharotul Huda", Jakarta, lulus th. 1985.
- MI "Imadunnajah", Jakarta, lulus th. 1991.
- MTs " Al-Wathoniyah 14", Jakarta, lulus th.1994.
- MAK "Darussalam", Ciamis, JABAR, lulus th.1997.
- Masuk IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah th.1997.